



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 34 TAHUN 2022**

**TENTANG
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah Provinsi Riau perlu menyusun Arsitektur SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan Instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah yang merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi

15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
16. Infrastruktur SPBE adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
18. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
24. Tim koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE Pemerintah Provinsi Riau serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
25. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
26. Teknologi Informasi adalah adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
27. Rencana Keberlangsungan Kegiatan adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan terus berlangsungnya kegiatan dalam kondisi mendapatkan gangguan atau bencana.

28. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini untuk mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang berkesinambungan serta menjamin dan memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam Tata Kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Entitas tata kelola SPBE;
- b. Rencana Induk SPBE;
- c. Arsitektur SPBE;
- d. Peta Rencana SPBE;
- e. Rencana dan Anggaran SPBE;
- f. Proses Bisnis;
- g. Data dan Informasi;
- h. Infrastruktur SPBE;
- i. Aplikasi SPBE;
- j. Keamanan SPBE;
- k. Layanan SPBE; dan
- l. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II
ENTITAS TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan entitas struktur tata kelola SPBE, terdiri atas:
 - a. Tim koordinasi SPBE; dan
 - b. *Government Chief Information Officer* (GCIO).

- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Koordinator : Sekretaris Daerah
 - b. Anggota :
 1. Bidang Strategi TIK : Kepala Dinas
 2. Bidang Organisasi dan Tata Laksana : Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang organisasi dan tatalaksana
 3. Bidang Penganggaran : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan
 4. Bidang Perencanaan : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan
 5. Bidang Pelaksana : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
 6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah : Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan dan layanan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) *Government Chief Information Officer* (GCIO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Dinas.
- (5) *Government Chief Information Officer* (GCIO) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab terhadap keterpaduan penyelenggaraan, manajemen, audit, pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

BAB III RENCANA INDUK SPBE DAERAH

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah merupakan panduan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah sedikitnya memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. kebijakan;
 - c. strategi;
 - d. peta jalan;
 - e. arsitektur; dan
 - f. cetak biru teknis.

- (3) Rencana induk SPBE Daerah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik nasional.
- (4) Rencana induk SPBE Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dinas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana induk SPBE Daerah.
- (6) Rencana induk SPBE Daerah harus direviu secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (7) Reviu secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (8) Reviu secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. rencana induk SPBE Daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada rencana induk mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional atau daerah.

BAB IV ARSITEKTUR SPBE

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Gubernur melalui Kepala Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

- b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; atau
 - d. perubahan pada unsur SPBE sebagai berikut:
 - 1. rencana dan Anggaran SPBE;
 - 2. proses Bisnis;
 - 3. data dan informasi;
 - 4. infrastruktur SPBE;
 - 5. aplikasi SPBE;
 - 6. keamanan SPBE;
 - 7. layanan SPBE.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB V PETA RENCANA SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Gubernur melalui Kepala Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan Kepala Dinas.

BAB VI RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan dan pelaksanaan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (3) Hasil koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen Perencanaan dan Anggaran SPBE.

BAB VII PROSES BISNIS

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis dikoordinasikan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang organisasi dan tata laksana.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik serta penerapan aplikasi SPBE sesuai dengan standar keamanan informasi dan layanan SPBE.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 11

- (1) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Gubernur melalui Perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang organisasi dan tatalaksana dapat berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah, dan antar Instansi dalam hal penetapan proses bisnis layanan.
- (3) Proses Bisnis SPBE Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Data dan informasi yang digunakan dalam SPBE mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (3) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

BAB IX INFRASTRUKTUR SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Infrastruktur SPBE Nasional; dan
 - b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas:
 - a. Pusat Data nasional;

- b. Jaringan Intra pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (3) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
- (5) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (7) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (8) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Perangkat Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diselenggarakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pusat Data Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
- (3) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Pusat Data Pemerintah Daerah, Dinas harus:
 - a. membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional;
 - b. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data
 - c. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. mendapatkan sertifikat kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - e. mendapatkan sertifikat kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber, dan
 - f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit terhadap Pusat Data Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Audit terhadap Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh auditor sistem elektronik internal dan/atau eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pusat Data memiliki Rencana Keberlangsungan Kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Rencana Keberlangsungan Kegiatan memuat paling sedikit:
 - a. uraian komponen Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana;
 - b. uraian dari organisasi pelaksana Rencana Keberlangsungan Kegiatan; dan

- c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme/prosedur kerja.
- (3) Rencana Keberlangsungan Kegiatan yang telah disusun diuji secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
 - (4) Uji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor sistem elektronik internal dan/atau eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penyelenggaraan Pusat Data dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kapasitas tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan.
- (4) Penyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (5) Dalam menggunakan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah harus :
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah, maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.

Pasal 20

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dinas melakukan pengamanan Sistem Elektronik yang terhubung dengan internet.

Bagian Keempat

Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah merupakan Sistem Elektronik komunikasi tertutup antar Perangkat Daerah berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya.
- (2) Penyelenggaraan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan jaringan internet yang disediakan oleh penyedia.
- (3) Pemanfaatan jaringan internet yang disediakan oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah.
- (4) Penyelenggaraan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Dinas secara bertahap memastikan bahwa Jaringan Intra Pemerintah daerah terhubung dengan seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain dan Instansi pusat.

Bagian Kelima

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 22

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;

- b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) sebelum Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X APLIKASI SPBE

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah menggunakan aplikasi SPBE dalam rangka memberikan layanan pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dapat menggunakan kode sumber terbuka dan/atau kode sumber tertutup.
- (2) Dalam hal menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyerahkan kode sumber terbuka, kode sumber aplikasi tertutup, dan aplikasi yang telah dihimpun sebagai produk kompilasi kode sumber dalam bentuk elektronik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.
- (2) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit:
 - a. detil teknis database (*detail of database engineering design*);
 - b. desain teknis pengembangan aplikasi;
 - c. manual bagi administrator;
 - d. manual bagi pengguna;
 - e. manual instalasi; dan
 - f. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah mengembangkan aplikasi berbagai jenis platform (*multi platform*).
- (2) Aplikasi berbagai jenis platform (*multi platform*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud aplikasi berbasis web, desktop, dan mobile dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keamanan informasi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (5) Penggunaan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
- b. telah melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
- c. telah melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.
- d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Aplikasi Khusus.
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana induk SPBE Daerah dan kebutuhan khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus berdasarkan rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI KEAMANAN SPBE

Pasal 29

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 30

Pemerintah Daerah menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan pemerintahan yang diselenggarakan secara daring melalui internet.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Gubernur melalui Tim Koordinasi SPBE dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang diatur dalam Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB XII
LAYANAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Ketiga
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Bagian Keempat
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 36

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE diterapkan berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap SPBE dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setiap akhir tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Agustus 2022

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 34

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003